



WALI KOTA PALU

Palu, 13 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 003.1/1915/HUMAS/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan

Yth. 1. Dandim 1308/Donggala
2. Kapolres Palu
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
4. Camat dan Lurah se Kota Palu.
5. Kepala UPTD Puskesmas Kota Palu
di-

PALU

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021, maka pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 11.17 Wita s.d. 11.20 Wita (selama 3 menit), segenap masyarakat Kota Palu wajib menghentikan aktivitasnya sejenak :

- a. Seluruh masyarakat Kota Palu berdiri tegap pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang.
- b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
- c. Jajaran TNI dan Polri di Kota Palu agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.
- d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu, dan para Kepala UPTD Puskesmas untuk membunyikan sirene secara serentak pada saat Detik-Detik Proklamasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memperbanyak dan mensosialisasikannya di lingkungan kerja masing-masing serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PALU,

H. HADJANTO RASYID, S.E.